



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Cenderawasi No. 1 Biak Telepon (0981)21288 – Biak 98111
Fax (0981) 21288 – E-mail : dikjar-biaknumfor@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor : 421/2334/DIKDAS/VIII/2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL DAN PENDIRIAN SEKOLAH

SEKOLAH DASAR INPRES FANDOI

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat, lembaga untuk mendirikan sekolah dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun ;

c. berdasarkan point (a), (b) sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional dan Pendirian Sekolah Negeri kepada SEKOLAH DASAR INPRES FANDOI, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) ;

3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional ;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.

Memperhatikan : Surat Kepala SD Inpres Fandoi, nomor : 02/B-1/IF-8/ 2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Permohonan SK Pendirian Sekolah dan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Surat Keputusan Ijin Opsional dan Pendirian Sekolah Negeri Kepada :

1. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR INPRES FANDOI
2. NPSN : 60300402
3. Alamat Sekolah : JALAN SELAT SUNDA
4. Tahun Berdiri : 1973
5. Tahun Operasional : 1973
6. Desa/Kelurahan : KELURAHAN FANDOI
7. Kecamatan : BIAK KOTA
8. Kabupaten : BIAK NUMFOR
9. Propinsi : PAPUA

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku;
- b. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Mentaati ketentuan/perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor;

Ketiga : Jika ketentuan dalam butir a s/d d dictum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini batal.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dibuat di : Biak

Pada tanggal : 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Biak Numfor,



KAMARUDDIN, S.Pd.

PEMBINA

NIP 19681231 199702 1 034

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kab. Biak Numfor di Biak ;
2. Ketua DPRD Kab. Biak Numfor di Biak ;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor di Biak ;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Biak Numfor di Biak